

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Karakteristik obligasi korporasi sebagai benda ditinjau dari hukum jaminan merupakan salah satu surat berharga yang berisi surat sanggup untuk membayarkan sejumlah uang yang tertera di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperdagangkan, karena karakteristiknya sebagai surat berharga, maka obligasi korporasi digolongkan menjadi benda yang bergerak yang tidak berwujud.. Sebagai suatu benda yang memiliki nilai ekonomis serta dapat dialihkan kepemilikannya, maka obligasi korporasi dapat dijadikan objek jaminan kebendaan. Lembaga jaminan yang tepat digunakan adalah lembaga jaminan fidusia dan lembaga jaminan gadai. Hal ini berkaitan dengan objek jaminan fidusia dan gadai adalah benda bergerak. Akan tetapi, obligasi korporasi akan lebih efisien jika dibebani dengan lembaga jaminan gadai dibandingkan dengan lembaga jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan proses pembebanan jaminan pada lembaga jaminan fidusia lebih panjang dari lembaga jaminan gadai. Mengingat bahwa dalam pembebanan jaminan pada lembaga jaminan fidusia memerlukan akta notariil yang kemudian harus didaftarkan pada kantor Hukum dan HAM.
- b. Perlindungan hukum bagi bank atas kredit yang dijamin dengan obligasi

korporasi terdiri dari dua macam, yakni perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum bagi bank untuk mencegah terjadinya kredit macet. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara menganalisis permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah. Analisis tersebut dilakukan terhadap calon debitur serta usaha yang akan dijalankannya. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menganalisis adalah prinsip 5C, prinsip 5P, prinsip 3R serta analisis 6A. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank ketika sudah terjadi kredit bermasalah. Upaya ini terdiri dari *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* ataupun kombinasi dari ketiga cara tersebut. Jika seluruh upaya penyelamatan tersebut telah dilakukan namun tidak dapat menyelamatkan kredit bermasalah tersebut, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh bank adalah mengeksekusi obligasi korporasi sebagai objek jaminan yang diberikan oleh nasabah.

#### 4.2 Saran

Adanya risiko yang ditanggung oleh bank atas kredit yang dijamin dengan obligasi korporasi, maka dalam memberikan kredit kepada calon nasabah bank hendaknya benar-benar melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debitur khususnya jaminan yang diberikan oleh debitur. Dalam menerima objek jaminan

berupa obligasi korporasi, bank seyogyanya menelaah kembali emiten penerbit obligasi tersebut. Bank sebaiknya menerima objek jaminan obligasi korporasi yang dikeluarkan oleh emiten yang memiliki reputasi yang baik dalam menjalankan usahanya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko *default* dari emiten. Selain itu, bank sebaiknya juga menerima objek jaminan obligasi korporasi yang disertai dengan jaminan (*secured bond*). Hal ini bertujuan agar bilamana nasabah wanprestasi ataupun gagal bayar begitu juga dengan emiten, bank masih dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang ada dalam obligasi korporasi tersebut. Selain itu nilai dari obligasi korporasi yang disertai dengan jaminan (*Secured Bond*) relatif stabil.